

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN DAN PENGERTIAN ADVOKAT

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).¹

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau *al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.²

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.³

2. Macam-Macam Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka

² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 200.

³ *Ibid.*, 32.

berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijataukan hakim.⁴

a. Putusan *Declaratoir* (pernyataan)

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

b. Putusan *Constitutif* (pengaturan)

Putusan *contitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatau keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatatakan seseorang jatuh pailit.⁵

c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 872.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 212.

d. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁶

e. Putusan *Interlucutioir*

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

f. Putusan Insidentil

Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara “*voeding*”, “*vrijwaring*”, “*tusschenkomst*”.⁷

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 231.

⁷ *Ibid.*, 232.

g. Putusan Provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.⁸

h. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang perna datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.⁹

i. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara

⁸ Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 233.

⁹ Surwono, *Hukum Acara Perdata*, 215.

resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

j. **Putusan Akhir**

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.¹⁰

B. Advokat

1. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa Latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one, is aid to voch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa *Inggris* *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.¹¹

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Keperhatina*, (Jakarta: Sinar Harapan: 1995), 19.

Secara umum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat atau disebut “Undang-Undang Advokat”, istilah ini dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang cukup berarti, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memiliki istilah advokat, pengacara dan penasihat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.¹²

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

- a) Menurut Yudha Pandu, Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang

¹² Yudha Pandu, *Klien dan Penasihat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, (Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001) h.11

diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan.¹³

- b) Menurut Harlen Sinaga, advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum baik dengan bergabung atau tidak dalam satu persekutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau penasihat hukum dan pengacara praktek.¹⁴
- c) Sedangkan menurut KUHAP, advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹⁵
- d) Dan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Jadi selaku pembelaan dapat berperkara baik di dalam maupun di luar peradilan. Seorang pengacara membela hak dan kepentingan kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk itu ia dibayar sebagai imbalan jasa, namun dalam hal terdakwa tak

¹³ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 20

¹⁴ KSB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No: KMA/005/SKB/VII/1987-M.03-PR.08.05 Tahun 1987, pasal 1

¹⁵ Pasal 1, angka 13 KUHAP

mampu (miskin) ada juga pengacara atau advokat yang bersedia membela dengan cara cuma-cuma.¹⁶

Dari beberapa pengertian mengenai Advokat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah seseorang yang menurut Undang-undang telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan baik bergabung dalam satu persekutuan penasehat hukum atau tidak, sebagai mata pencaharian atau tidak.

Di Indonesia advokat, pengacara dan penasehat hukum selain menjalankan praktek di dalam Pengadilan, dapat juga mendampingi dalam arti memberikan nasehat hukum atau mewakili seorang klien di luar Pengadilan berdasarkan surat kuasa atau order yang diberikan kepadanya (*non litigator*), contohnya: mendampingi atau mewakili klien dalam menandatangani suatu perjanjian, mewakili klien dalam bermusyawarah atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan terhadap perkara yang diselesaikan di luar pengadilan yang dikenal dengan proses *Alternative dispute resolution* (ADR) dan tindakan-tindakan klien yang bukan merupakan proses litigasi, sehingga kita sering menemukan firma hukum atau kantor hukum di Indonesia yang mencantumkan kedua peran tersebut

¹⁶ Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 381

sekaligus advokat dan konsultan hukum atau *Advocates and Counsellor at Law*.¹⁷

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) definisi tentang advokat pada Bab I, Pasal 1 (1) Anggaran dasar AAI yang ditetapkan tanggal 23 Agustus 1991, berbunyi:

Advokat adalah termasuk Penasehat Hukum, Pengacara, Praktek dan Konsultan Hukum.¹⁸

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita pertama-tama ditemukan dalam Bab IV Ketentuan Susunan Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (RO).¹⁹ Advokat merupakan persamaan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni yang telah resmi diangkat untuk menjelaskan profesinya setelah mendapatkan gelar *messter in de rechten* (MR). Akar kata advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hampir disetiap bahasa di dunia kata atau istilah itu dikenal.²⁰ Namun dalam praktik (sebelum UU. Nomor 18 Tahun 2003) ternyata belum ada istilah baku untuk sebutan profesi yang dimaksud. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat inkonsistensi sebutan. Misalnya, dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok Kekuasaan

¹⁷ Lawrence Friedman, *American, Law*, (New York: W.W. Norton dan Company, 1984), 152

¹⁸ Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Persepektif Masa Kini*, 11

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*, (Jakarta :Ghalia, 1983), 71-104.

²⁰ Ladin Wlas, *Ckrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 89-90

Kehakiman, menggunakan istilah Penasehat Hukum, Undang-undang tentang Mahkamah Agung Undang-undang dan Undang-undang tentang Peradilan Umum juga menggunakan istilah Penasehat Hukum. Agaknya dua Undang-undang yang terakhir merujuk pada yang pertama yang secara konseptual melihat bahwa advokat adalah sebagai “pihak luar” dalam sistem peradilan itu.²¹ Pada saat yang sama, praktek administratif menggunakan secara berbeda dan inkonsisten pula. Misalnya, Departemen Kehakiman menggunakan Pengacara, Pengadilan Tinggi menggunakan Advokat atau Pengacara. Selanjutnya dalam berbagai kesempatan istilah tersebut digunakan secara bergantian.

2. Jenis Advokat

Dalam undang-undang tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang menjadi Advokat, hanya disebut, Advokat adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh/berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Pada tahun 1970 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat kerja dengan seluruh kepala Pengadilan Tinggi se-Indonesia dan kemudian mengeluarkan keputusan M.A No.5/KMA/tanggal 22 juni 1972 tentang pemberian bantuan hukum.²²

²¹ *Ibid*.92.

²² Lasdin Wlas, SH., Cakrawala Advokat Indonesia, 50.

Setiap Pengadilan Tinggi di Indonesia diperintahkan untuk melaksanakan hasil hasil keputusan rapat kerja tersebut untuk Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan DIY telah mengeluarkan surat penetapan No. 02/1973/KPTS/tanggal 1 April tentang pedoman pelaksanaan keputusan Mahkamah Agung tentang pemberian Bantuan Hukum.

Pengadialan Tinggi di Indonesia setelah mengadakan rapat kerja seluruh Indonesia mengeluarkan surat penetapan tentang pengangkatan dan pemberhentian bagi Pemberi Bantuan Hukum yang berada di dalam wilayah hukumnya. Disini hanya mengambil satu pedoman dari penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan DIY yang berhubungan dengan hal tersebut.

Didalam surat penentapan tersebut dibedakan 3 jenis Advokat yang bepraktek dimuka Pengadilan:

1. Advokat/ procureur atau Pengacara.

Meraka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalm perkara pidana atau kuasa wali dari pihak-pihak yang berperan dalam perkara perdata dan yang mendapat surat pengangkatan dari Depatemen Kehakiman.

2. Pengacara Praktek

Mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela atau keasa / wakil dari pihak-pihak yang berperkara,

akan tetapi tidak termasuk dari golongan yang pertama tersebut diatas. Mereka diberi izin Pengacara Praktek oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

3. Secara Insidensil

Meraka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidentil membela atau mewakili pihak-pihak yang berperkara. Bantuan hukum secara insiden ialah:

- a. Mereka yang tidak termasuk golongan Advokat, Pengacara Praktek
- b. Mereka yang mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk diangkat sebagi Advokat dan atau Pengacara, dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya sudah dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkannya surat pengangkatannya, tetapi belum memiliki tenda pendaftaran diri sebagai Advokat atau pengacara dari Pengadilan Tinggi.
- c. Mereka yang ingin menjadi Pengacara Praktek tetapi belum mendapat surat izin Pengacara Praktek dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Sedangkan mereka harus memberikan bantuan hukum pada suatu perkara.
- d. Pengacara Praktek yang sudah memiliki surat izinnya tetapi harus memberikan bantuan hukum dalam suatu Perkara disuatu pengadilan Negeri di luar wilayah yang tercantum dalam surat izin.

3. Kedudukan Hukum Advokat

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber maupun dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip *equality before the law dan acces to legal counceI*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.²³

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam undang-undang dasar 1945, misalnya:

- a) Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa:²⁴

Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

- b) Pasal 34, menyatakan bahwa:²⁵

Fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara.

²³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Asas Hak Asasi Manusia Dan Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elek Media Kompatindo, 2000), 34-35.

²⁴ Lihat pasal 27 ayat (1), UUD Amandemen 1945.

²⁵ Lihat pasal 34, UUD Amandemen 1945.

Pengaturan mengenai advokat hanya diatur dalam peraturan/SK Menkeh dan SEMA (Surat Edaran MA), (sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003), sekalipun sesungguhnya pada saat yang sama ketentuan Bab VI RO di mana diatur juga tentang hal pengangkatan dan menjalankan pekerjaan sebagai *Advocaat an Procureur* belum disebut.²⁶

Secara hukum ketentuan RO oleh karena itu bisa diterapkan dengan alasan:

- a) Ketentuan-ketentuan itu harus dianggap masi berlaku
- b) Ketentuan yang ada itu tingkatannya dalam hirarki perundang-undangan lebih rendah.

Namun sebagai salah satu fungsi bersama-sama dengan aparaturnya penegak hukum yang lain untuk kesetaraan perlu penegasan secara hukum bahwa advokat juga bagian dari proses penegakan hukum. Secara pengertian sempit advokat memang bukanlah penegak hukum. Dengan mengacu pada istilah Inggris *law enforcement* maka eksplisit harus ada unsur *to enforce*. Advokat tidak melakukan dan tidak diharapkan melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya. Namun dalam pengertian yang lebih luas, Advokat termasuk sebagai penegak hukum. Sebab fungsi yang diembannya adalah bagian dari penegakan hukum.

²⁶ LaseWlas, Cakrawala Advokat Indonesia, 89-90.

4. Tugas dan Fungsi Advokat

a. Tugas Advokat

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan.²⁷ Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepadamasyarakat atau kliennya. Oleh karna itu advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, kliennya, dan pihak lawannya.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep) tetapi lebih merupakan profesi, karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah tetapi mempunyai nilai-nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena kewajiban pembelaan kepada semua orang tanpa membedakanlatr belakang ras, warna kulit, agama, dudaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Di samping itu, tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan dan mendampingi menjadi kuasa untuk

²⁷Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, 89-90.

dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, agar advokat dapat dikategorikan sebagai profesional perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

- 1) Harus ada ilmu (hukum), yang diolah di dalamnya
- 2) Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas (*dienstverhouding*) atau hierarchie.
- 3) Harus mengabdikan kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak boleh menjadi tujuan.
- 4) Harus ada *clientele verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan antara advokat dan klien.
- 5) Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya advokat harus dilindungi haknya merahasiakan informasi yang diterima dari klien.
- 6) Harus ada *immunitcit* (hak tidak boleh dituntut) terhadap penuntutan-penuntutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.
- 7) Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu dewan kehormatan.

²⁸ Hasanuddin Nasution, “*Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Mandiri dan Profesional*,” dalam *pkpabhi.files.wordpress.com/.../organisasi-advokat-hasanuddin.pdf*. di akses tanggal 30 mei 2013.

8) Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang dicurahkan di dalam pekerjaan itu. Orang yang tidak mampu, harus ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.

b. Fungsi Advokat

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat harus berfungsi:²⁹

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- 2) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- 3) Melaksanakan kode etik advokat;
- 4) memegang teguh sumpah advokat dalam langkah menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- 6) Menjunjung tinggi citra profesi terhormat
- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), 40.

- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
- 10) Memberi pelayanan hukum (legal service);
- 11) Memberikan nasehat hukum (lagal advice);
- 12) Memberikan pendapat hukum (lagal opinion);
- 13) Menberikan informasi hukum (legal drafting);
- 14) Membela kepentingan klien (litigation);
- 15) Mewakiliklien di muka pengadilan (legal representation);
- 16) Memberika bantuan hukun cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.³⁰

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugasnya dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangan kewjiban terhadap klien, pengadilan, dir sendiri, Negara. Untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

³⁰ Rahman Rosyadi, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), 85.